MALEO LAW JOURNAL
Volume 9, Issue 1 April 2025
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

ANALISIS YURIDIS PERAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PIDANA NARKOTIKA DI KOTA BUKITTINGGI)

Ilhamda Fattah Kaloko
Universitas Universitas Maritim Raja Ali Haji
Email : ilhamdafattahkaloko@umrah.ac.id

Dio Prasetyo Budi
Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi
Email : dioprasetyobudi71@gmail.com

Abstract

Law enforcement against narcotics crimes involving minors is a major challenge in Indonesia's criminal justice system. In the midst of the limitations of the repressive approach, customary law emerged as an alternative settlement that prioritized the values of restorative justice and social recovery. This study aims to analyze the role of customary law in resolving narcotics cases against minors in Bukittinggi City, as well as examining its suitability with Indonesia's positive legal system. The method used is sociological juridical with a qualitative approach. The results of the study show that customary law in Bukittinggi still has a significant role in resolving child narcotics cases, by emphasizing the restoration of social relations and collective responsibility through ninik mamak deliberations. Therefore, harmonization between customary law and national law is needed to realize inclusive and civilized justice.

Keywords: Customary Law, Narcotics Crimes, Minors

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang melibatkan anak di bawah umur merupakan tantangan besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Di tengah keterbatasan pendekatan represif, hukum adat muncul sebagai alternatif penyelesaian yang mengedepankan nilai-nilai keadilan restoratif dan pemulihan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat dalam penyelesaian perkara narkotika pada anak di bawah umur di Kota Bukittinggi, serta menelaah kesesuaiannya dengan sistem hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat di Bukittinggi masih memiliki peran signifikan dalam menyelesaikan kasus-kasus narkotika anak, dengan menekankan pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab

kolektif melalui musyawarah ninik mamak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk mewujudkan keadilan yang inklusif dan berkeadaban.

Kata kunci: Hukum Adat, Tindak Pidana Narkotika, Anak dibawah Umur

A. PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat adat Indonesia[1]. Ia bersifat tidak tertulis, namun ditaati karena dianggap sah, adil, dan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang tidak dikodifikasikan, bersumber dari kebiasaan yang berlaku, dan dipertahankan oleh kekuatan batin masyarakat hukum adat. Teer Haar juga menyatakan bahwa hukum adat merupakan sistem norma yang ditaati masyarakat karena memiliki kekuatan mengikat secara moral dan sosial[2].

Dalam konteks masyarakat Minangkabau, hukum adat dikenal dengan prinsip "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*", yang menunjukkan hubungan erat antara norma adat, nilai keagamaan, dan moralitas sosial. Adat ini telah digunakan selama lebih dari dua milenium dan mencerminkan kearifan lokal dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, termasuk penyelesaian konflik. Karakteristik hukum adat mencakup sifat tidak tertulis, fleksibel, komunal, dan mengedepankan penyelesaian berbasis keadilan restoratif[3].

Kehadiran hukum adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI. Pengakuan ini memberikan dasar legal bagi integrasi nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional, termasuk dalam penanganan perkara anak.Permasalahan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak dan remaja merupakan persoalan serius. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan ketergantungan, penurunan kesadaran, dan halusinasi. Anak-anak menjadi kelompok rentan yang membutuhkan pendekatan penanganan khusus. Undang-Undang

[1] B Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985).
[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan Dan Pembaruannya* (Medan: UMSU Press, 2020).
[3] Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2010).

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan keadilan restoratif dan upaya diversi dalam penyelesaian perkara anak, namun dalam pelaksanaannya, sistem ini tidak selalu efektif terutama di wilayah dengan struktur sosial adat yang kuat seperti di Bukittinggi.

Dalam kasus-kasus yang melibatkan anak pelaku tindak pidana narkotika, pendekatan hukum adat melalui musyawarah kaum dan peran ninik mamak menjadi sarana pemulihan sosial yang penting. Namun, lemahnya peran hukum adat dalam beberapa kasus di Kota Bukittinggi menunjukkan adanya kesenjangan antara eksistensi hukum adat dan realitas sosial yang dihadapi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran hukum adat secara mendalam dalam penyelesaian perkara ini agar tercapai harmonisasi dengan hukum nasional[4]. Adapun Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana peran hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana narkotika yang melibatkan anak di bawah umur di Kota Bukittinggi, serta apakah peran tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan perlindungan hak anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi hukum adat dalam menyelesaikan kasus narkotika anak di Bukittinggi serta menelaah kesesuaian mekanisme adat tersebut dengan prinsip keadilan restoratif dan norma hukum positif Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau sering disebut juga sebagai penelitian yuridis sosiologis[5], yakni penelitian hukum yang meneliti bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial di masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat peran hukum adat dalam praktek penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Bukittinggi. Hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi sebagai realitas sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

[4] Aria Zurneti, "Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" (2017).
[5] Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif-Empiris* (Malang: Bayumedia, 2006).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif[6], yaitu pendekatan yang menekankan pemahaman mendalam terhadap gejala sosial dan hukum berdasarkan data naratif, bukan angka statistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna, nilai, dan persepsi masyarakat adat Minangkabau dalam menyelesaikan kasus pidana anak melalui mekanisme adat. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, yang merupakan salah satu wilayah yang masih memegang kuat nilai-nilai hukum adat Minangkabau. Wilayah ini dipilih karena adanya kasus-kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak yang diselesaikan tidak hanya melalui jalur formal, tetapi juga melalui pendekatan adat oleh ninik mamak dan tokoh masyarakat.

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Bukittinggi dan Kepolisian Resor Bukittinggi, selama kurun waktu tiga tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur. Rata-rata pelaku berusia 14–17 tahun dan sebagian besar terlibat sebagai pengguna, bukan pengedar. Hal ini menunjukkan kerentanan anak terhadap pergaulan bebas dan minimnya kontrol sosial serta pendidikan bahaya narkoba di lingkungan keluarga dan sekolah[7]. Pihak berwenang mengakui bahwa pendekatan hukum pidana konvensional terhadap anak seringkali kurang efektif dalam memberikan efek jera dan rehabilitasi. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, dilakukan pendekatan diversi[8] dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat[9]. Dalam masyarakat Minangkabau, termasuk di Kota Bukittinggi, terdapat sistem penyelesaian pelanggaran sosial melalui mekanisme adat yang dikenal sebagai konsensus adat, yang dijalankan oleh ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Dalam beberapa kasus anak yang terjerat narkotika, keluarga pelaku dan korban (jika ada) dibawa ke dalam forum “kato

[6] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).
[7] 4KHumasResBkt-2, “Sat Narkoba Polresta Bukittinggi Amankan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba, Salah Satunya Masih Dibawah Umur,” *Humas Polres Bukittinggi*, last modified June 12, 2024, https://www.humaspolresbukittinggi.com/2024/01/sat-narkoba-polresta-bukittinggi.html.
[8] *Perma Nomor 4 Tahun 2014*, n.d.
[9] M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

mufakat" yang bertujuan mencari solusi terbaik tanpa harus melalui jalur hukum formal[10]. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pihak kepolisian, BNN, dan kejaksaan di Bukittinggi mulai mengapresiasi peran hukum adat dalam mendukung keadilan restoratif[11]. Terdapat beberapa contoh kasus di mana aparat penegak hukum memberikan ruang kepada masyarakat adat untuk melakukan penyelesaian awal terhadap anak pelaku narkotika sebelum proses hukum dijalankan, sejauh tidak menyangkut pengedaran dalam skala besar. Adapun Proses ini melibatkan:

- Pertemuan antara keluarga pelaku dan tokoh adat.
- Evaluasi terhadap niat dan latar belakang anak.
- Penegasan tanggung jawab keluarga besar.
- Pemberian sanksi sosial dan moral yang bersifat edukatif.

Meskipun demikian, masih terdapat kendala salah satunya yaitu belum adanya regulasi baku tentang batas kewenangan hukum adat dalam kasus pidana anak, Kurangnya dokumentasi formal terhadap hasil musyawarah adat dan Ketidakseragaman dalam penerapan mekanisme adat di tiap nagari atau kelurahan.

Secara yuridis, pelibatan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana narkotika pada anak sejalan dengan semangat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib mengupayakan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan proses peradilan. Penyelesaian adat dalam prakteknya juga tidak bertentangan dengan hukum positif, selama prinsip perlindungan anak tetap dijaga dan tidak mengabaikan hak-hak anak. Dalam konteks ini, hukum adat berfungsi sebagai mitra dalam mencapai tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, khususnya dalam pendekatan restoratif[12]

[10] Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2010).
[11] M Alvi Syahrin, Politeknik RI Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan Raya Gandul No, and Jawa Barat, "PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES IN INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM)," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (July 18, 2018): 1–18.
[12] Ciptono, "Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Indonesia," *Adil Indonesia Jurnal* 1, no. 1 (2019).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menekankan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak. Pasal 1 angka 7 UU SPPA menyatakan bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam hal ini, aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk melibatkan berbagai pihak dalam upaya penyelesaian kasus, termasuk keluarga dan tokoh masyarakat. Lebih lanjut, UU ini mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi dalam kasus yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Berdasarkan data dari Polres Bukittinggi, sebagian besar pelaku anak dalam perkara narkotika merupakan pengguna (konsumen) yang tergolong pemakai pemula. Oleh karena itu, pendekatan restoratif dan non-pemidanaan menjadi lebih relevan diterapkan.

Penanganan perkara pidana terhadap anak berbeda dengan perkara pidana terhadap orang dewasa. Perlindungan anak diatur dalam Pasal 34 UUD 1945 yang mengatur bahwa negara melindungi anak-anak miskin dan terlantar. Deklarasi Hak-Hak Anak juga menyatakan bahwa anak-anak, karena tidak dewasaan fisik dan mentalnya, memerlukan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah dilahirkan. Dalam mukadimah Konvensi Hak Anak 20 November 1989 yang telah diklasifikasikan oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dijelaskan bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan. Kehidupan global yang semakin kompleks dan beragam memberikan dampak positif dan negatif terhadap kemajuan, perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak akan hak-haknya untuk selalu dapat hidup dan bertumbuh. Perilaku negatif yang tidak sesuai dengan norma sosial dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat. Pelanggaran norma ini tidak hanya dijumpai pada masyarakat dewasa, anak-anak juga mau tidak mau menyimpang dan sering melanggar hukum. Banyak faktor yang menjelaskan mengapa anak-anak melakukan kejahatan hingga melanggar hukum[13], bahkan banyak anak di bawah umur yang masuk penjara. Kasus anak yang berbenturan dengan

[13] M Yusuf, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak," *Jurnal Al-Bayan* 20, no. 29 (2014).

hukum terjadi di sebagian besar wilayah. Bahwa dalam penanganan perkara pidana terhadap anak berbeda dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa, Perlindungan terhadap anak harus dilakukan sejak dini, yang dimulai dari keluarga yaitu orang tua, sekolah yaitu guru bahkan dalam cakupan yang lebih luas yaitu masyarakat dan juga pemerintah penanganan perkara pidana terhadap anak diatur tersendiri dalam peraturan yang mengaturnya[14].

Beberapa ketentuan mengatur tentang perlakuan terhadap anak yang melanggar hukum, yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.3Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.Kemudian Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman PelaksanaanDiversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun, Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No.06/A J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi seluruh peraturan tersebut melalui proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan. Dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Adapun Tabel Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika yang terjadi di kota Bukittinggi per tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

Periode	**Jumlah Kasus**	**Jumlah Tersangka**	**Keterangan**
Pada Tahun 2024	733 Kasus	108 Tersangka	Polresta Bukittinggi mengungkapkan 73 kasus narkoba tahun 2024

[14] Ratna Jubaedah, "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Tinjau dari Undangâ€"Undang Nomor II Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/Div/2021/PN JKT PST)," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (October 3, 2022): 1–12, accessed June 12, 2025, https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3822/pdf.

Jan- Feb 2025	19 kasus	21 Tersangka	Dalam 2 bulan terdiri 2 kasus ganja dan 17 kasus sabu.

Source data : mimbarsumbar.id, dan humaspolresbukittinggi.

Dari data di atas tingginya tingkat kasus tindak pidana narkotika ini membuat peran hukum adat sangat dipentingkan[15], apalagi peran ninik mamak dalam melakukan pengawasan kepada anak anak sukunya guna memberikan pemahaman langsung kepada anak dibawah umur dengan pendekatan keadilan restoratif, yang dimana pendekatan dalam hukum pidana yang menekankan pada pemulihan keadaan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak akibat terjadinya tindak pidana[16].

Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur 18 tahun, ia akan diajukan sidang ke pengadilan setelah anak tersebut melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka ia tetap diajukan ke sidang anak sesuai dengan Pasal 20 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyimpang dari KUHP. Mengingat anak memiliki kekhususan yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, untuk itu perlu penanganan khusus dengan memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya[17].

Hukum adat Minangkabau mengenal konsep penyelesaian konflik melalui lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan peran sentral dari ninik mamak dalam membina anak kemenakan. Dalam beberapa kasus pidana ringan termasuk narkotika, pihak keluarga akan membawa kasus ke dalam musyawarah adat sebagai bentuk "penyelesaian dalam rumah sendiri", sebelum menyentuh jalur formal. Konsep ini sejalan dengan prinsip "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*", yang menempatkan adat sebagai penjaga

[15] Munir Salim, "Bhineka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara," *Al-Daulah Jurnal* 6, no. 1 (2017).
[16] Soerjono Soekanto, *Hukum Dan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
[17] Yesmil Anwar and Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009).

tatanan sosial dan moral masyarakat. Penyelesaian adat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut[18]:

1. Penilaian moral dan sosial atas perbuatan anak.
2. Pemanggilan keluarga pelaku dan pembinaan oleh mamak.
3. Kompensasi simbolik atau sanksi sosial (pengucilan, kerja sosial).
4. Pemantauan jangka panjang oleh keluarga besar.

Pendekatan ini telah diterapkan di beberapa kelurahan di Bukittinggi seperti Guguk Panjang dan Aur Kuning, yang masih memegang struktur adat yang kuat. Keberhasilan penyelesaian adat ditandai dengan rendahnya angka pengulangan (residivisme) pada anak pelaku yang dibina oleh mamak dan perangkat adat. Namun, pelibatan hukum adat dalam perkara pidana harus tetap memperhatikan batas-batas legalitas. Penanganan yang terlalu informal dapat berisiko melanggar hak-hak anak dan menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, perlu:

1. Regulasi teknis yang mengintegrasikan mekanisme adat dalam sistem peradilan anak.
2. Kolaborasi formal antara penegak hukum dan tokoh adat.
3. Dokumentasi hasil penyelesaian adat untuk keperluan yuridis.

Beberapa tantangan dalam implementasi penyelesaian melalui hukum adat di Bukittinggi antara lain:

a) Tidak semua nagari atau kelurahan memiliki struktur adat yang aktif,
b) Kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap kapasitas hukum adat,
c) Tidak adanya standar atau pedoman tetap dalam penyelesaian adat terhadap kasus anak.,

Adapun solusinya mencakup:

a) Pelatihan bagi aparat dan tokoh adat tentang peran hukum restoratif,
b) Penyusunan SOP lokal berbasis sinergi antara Polri, kejaksaan, dan KAN,
c) Penguatan kelembagaan adat melalui dukungan anggaran dan program daerah.

[18] Zurneti, "Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional."

Dengan demikian hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana narkotika di kota bukittinggi dapat memperkuat sinergi antara sistem formal dan adat, dan penanganan kasus anak dalam perkara narkotika yang dapat lebih humanis, preventif, dan sesuai dengan karakteristik sosial budaya lokal[19].

D. KESIMPULAN

Peran hukum adat di Kota Bukittinggi dalam penyelesaian tindak pidana narkotika pada anak di bawah umur terbukti memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung keadilan restoratif. Melalui mekanisme musyawarah adat dan keterlibatan ninik mamak, proses penyelesaian lebih menitikberatkan pada pembinaan moral, pemulihan sosial, dan pengawasan internal keluarga besar, sejalan dengan prinsip adat Minangkabau: *"anak dipangku, kamanakan dibimbiang"* Pendekatan hukum adat sejalan dengan prinsip diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kasus anak sebagai pengguna narkotika, proses hukum formal tidak selalu efektif. Oleh karena itu, penyelesaian berbasis komunitas adat menjadi alternatif hukum yang tidak hanya legal tetapi juga kontekstual secara kultural dan sosial. Meski demikian, pelaksanaan peran hukum adat masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya regulasi teknis, belum adanya kolaborasi kelembagaan yang sistematis antara aparat penegak hukum dan struktur adat, serta minimnya dokumentasi hasil penyelesaian adat yang dapat dijadikan dasar pertimbangan yuridis.

Daftar Pustaka

4KHumasResBkt-2. "Sat Narkoba Polresta Bukittinggi Amankan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba, Salah Satunya Masih Dibawah Umur." *Humas Polres Bukittinggi*. Last modified June 12, 2024. https://www.humaspolresbukittinggi.com/2024/01/sat-narkoba-polresta-bukittinggi.html.

[19] Salim, "Bhineka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara."

Alvi Syahrin, M, Politeknik RI Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan Raya Gandul No, and Jawa Barat. “PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES IN INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM).” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (July 18, 2018): 1–18.

Anwar, Yesmil, and Adang. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.

Ciptono. “Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Indonesia.” *Adil Indonesia Jurnal* 1, no. 1 (2019).

Djamil, M Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Ter Haar, B. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif-Empiris*. Malang: Bayumedia, 2006.

Jubaedah, Ratna. “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Tinjau dari Undangâ€“Undang Nomor II Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/Div/2021/PN JKT PST).” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (October 3, 2022): 1–12. Accessed June 12, 2025. https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3822/pdf.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Salim, Munir. “Bhineka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara.” *Al-Daulah Jurnal* 6, no. 1 (2017).

Soekanto, Soerjono. *Hukum Dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Syahbandir, Mahdi. “Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2010).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan Dan Pembaruannya*. Medan: UMSU Press, 2020.

Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Yusuf, M. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak." *Jurnal Al-Bayan* 20, no. 29 (2014).

Zurneti, Aria. "Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." 2017.

Undang – Undang/Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

Pasal 1 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.